

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Maraja Malela Marpaung

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
marajam3@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.

Kata kunci : notaris, pemberhentian secara tidak hormat, peninjauan kembali, pengangkatan kembali

ABSTRACT

Article 13 UUJN governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 (Five) years or more. The provisions of article 13 of the UUJN are closely related to the criminal CODE which is the law of the event, in the provision of article 1 Figure 12 KUHAP defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of

article 263 paragraph (1) of the criminal CODE. Indeed, because of the lack of harmony between the CONSTITUTION as material law and the criminal CODE as the law of Formil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 UUJN, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 UUJN. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in UUJN and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues.

Keywords :*notary, disrespectful dismissal, reconsideration, reappointment*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja¹.

Negara Indonesia bukan suatu negara yang didasarkan pada kekuasaan melainkan berdasarkan pada hukum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD. Selain itu hukum dijadikan sebagai pedoman utama dibandingkan faktor lain seperti politik ataupun ekonomi dalam kehidupan kenegaraan². Maka dapat dikatakan bahwa hukum dijadikan dasar dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Hukum acara pidana Indonesia mengatur upaya hukum, yaitu terdapat dalam UU 8

Tahun 1981. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 8 Tahun 1981 menentukan bahwa upaya hukum yaitu hak dari terdakwa atau penuntut umum atau terpidana. Hak yang dimaksud tersebut diberikan untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum. Peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 8 Tahun 1981.

John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum itu sesungguhnya memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perintah (*command*)
2. Sanksi (*sanction*)
3. Kewajiban (*duty*)
4. Kedaulatan (*sovereignty*)³

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU 8 Tahun 1981 mengatur lebih lanjut tentang peninjauan kembali, yaitu putusan

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2012, hlm.13.

² Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 25.

³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.115.

peninjauan kembali hanya berlaku bagi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun ada beberapa putusan yang tidak dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, yaitu putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Seseorang yang tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, UU 8 Tahun 1981 memberikan hak untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Suatu ganti kerugian merupakan hak untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan imbalan berupa sejumlah uang karena telah ditangkap, ditahan, ditangkap ataupun diadili karena suatu kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 8 Tahun 1981. Sementara itu rehabilitasi merupakan pemulihan hak dan martabat karena telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan pada undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU 8 Tahun 1981.

Seorang notaris dituntut dalam menjalankan profesinya supaya tidak berperilaku tercela dan merendahkan harkat dan martabat profesi maupun jabatannya. Menurut A.A. Andi Prayitno, “Notaris mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat, karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan”⁴.

Ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 mengatur bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sebagai jabatan kepercayaan, keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan notaris yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keluhuran dan martabat jabatan Notaris.

Pemberhentian secara tidak hormat tersebut merupakan implementasi dari jabatan notaris sebagai sebuah jabatan kepercayaan. Selain itu, notaris yang bersangkutan dianggap telah menjatuhkan keluhuran dan martabat jabatan notaris.

Berkaitan dengan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 tersebut, sesungguhnya dalam UU 8 Tahun 1981 mengatur mengenai upaya peninjauan kembali yang sering disebut sebagai upaya hukum luar biasa, dalam hal ini diatur dalam Pasal 263 UU 8 Tahun 1981. Jika seseorang notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, kemudian mengajukan peninjauan kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Maka perlindungan hukum yang dapat diterima oleh notaris dalam hal ini belum diatur secara tegas dalam UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Hal ini yang menjadikan problematika yang belum terselesaikan terkait dengan jabatan notaris, karena menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*).
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

⁴Prajitno, A.A. Andi, *Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya, PMN, 2018, hal. 41.

⁵Dwika, “Keadilandari Dimensi Sistem Hukum”, [\(http://hukum.kompasiana.com\)](http://hukum.kompasiana.com).(02/04/2011), diakses pada 30Oktober 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa perlindungan hukum terhadap notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Apa mekanisme pemilihan hak bagi notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

A. Tujuan Akademis

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 UUJN
2. Untuk mengetahui mekanisme pemulihan hak atau pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 UUJN.

B.METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif.⁶ Menurut Johnny Ibrahim, tipe penelitian yuridis normatif adalah "Penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif." Ronny Soemitro juga berpendapat bahwa: "Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata"⁷. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan melalui konsep (*conceptual approach*), dan

Pendekatan secara *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang ingin dicari. Pendekatan secara *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan melalui konsep, pendapat para sarjana yang dapat ditemukan di literatur-literatur dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini. Pendekatan melalui konsep dan pendapat tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Permenkumham No. 62 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 25 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁶Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 95.

⁷Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal.13.

Bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya, sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini". Notaris berasal dari kata *natae* yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁸

Mengenai kewenangan notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014. Pada ketentuan tersebut disebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) berbeda dengan rumusan UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris adalah sebuah jabatan yang terhormat. Menurut konsiderans huruf c UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014,

⁸Soemoatmodjo, Soetarjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 4.

dikatakan bahwa “notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. Karena peranan penting notaris tersebut, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional.

Menurut A.A. Andi Prayitno, “Notaris mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat, karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan”⁹.

Salah satu implementasi dari pentingnya jabatan notaris adalah bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 2 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur tersendiri dalam UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 serta diatur dalam Permenkumham No. 62 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 25 Tahun 2014.

Pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 tersebut merupakan implementasi dari jabatan notaris sebagai sebuah jabatan kepercayaan. Selain itu, notaris yang bersangkutan dianggap telah menjatuhkan keluhuran dan martabat jabatan notaris. Selanjutnya, keputusan pemberhentian notaris dari jabatannya dan penetapan notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 70 Permenkumham No. 62 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 25 Tahun 2014.

Menurut ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, ada beberapa unsur yang dapat membuat notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat yaitu:

1. Dilakukan oleh Menteri
2. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014. Sedangkan yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap”, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum melawan putusan tersebut. Misalnya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, sedangkan putusan yang telah memperoleh “kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan upaya hukum seperti perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi untuk melawan putusan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat”¹⁰.

Ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 sesungguhnya menyimpang dari ketentuan hukum yang diatur dalam UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan upaya hukum. Jenis-jenis hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

1. Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat:
 - a. aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

⁹Prajitno, A.A. Andi, loc.cit.

¹⁰Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. V*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal 15.

- b. Aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana;
 - c. Ketentuan mengenai pidana.
Contohnya: UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014
2. Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Contohnya: UU 8 Tahun 1981

Maka dapat dikatakan bahwa hukum materiil dan formil itu memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, maka untuk penegakkan ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 proses hukum acaranya menggunakan atau mengacu pada UU 8 Tahun 1981. Oleh karena itu perlindungan hukum yang dimiliki oleh notaris yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 diatur dalam UU 8 Tahun 1981 yaitu mengenai upaya hukum, dalam hal ini melakukan peninjauan kembali.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 8 Tahun 1981 bahwa: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa UU 8 Tahun 1981 menyediakan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:

1. Perlawanan
2. Banding
3. Kasasi
4. Peninjauan Kembali.

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU 8 Tahun 1981 mengatur lebih lanjut tentang peninjauan kembali, yaitu: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Dengan demikian, putusan peninjauan kembali hanya berlaku bagi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 22 Tahun 2002, yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi

Menurut UU 8 Tahun 1981, syarat dilakukannya permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah

bertentangan satu dengan yang lainnya.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Putusan dari upaya hukum peninjauan kembali dapat bermacam-macam. Menurut Yahya Harahap, macam-macam putusan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:¹¹

1. Putusan menolak permintaan peninjauan kembali
2. Putusan yang membenarkan alasan pemohon :
 - a. Putusan bebas
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - c. Putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dimiliki oleh seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 yaitu melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 8 Tahun 1981. Namun karena Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 terdapat unsur “putusan berkekuatan hukum tetap”, maka upaya hukum biasa yang diatur dalam UU 8 Tahun 1981 tidak dapat digunakan lagi, dalam hal ini yaitu perlawanan, banding dan kasasi.

Upaya hukum peninjauan kembali disediakan guna memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berpekerja dalam peradilan pidana untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Seperti yang dilakukan oleh Notaris JLS yang divonis 10 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP berdasarkan putusan 633/Pid.B/2009/PN.SBY. Atas vonis ini, JLS mengajukan upaya hukum banding dan mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi berdasarkan putusan 632/PID/2009/PT.SBY. Setelah itu, giliran Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya

¹¹Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hal 577-578.

hukum kasasi, dan majelis hakim kasasi berdasarkan putusan 638 K/Pid/2012 mengatakan bahwa JLS terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Pada akhirnya, JLS mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan JLS mendapatkan putusan bebas berdasarkan putusan 46 PK/Pid/2013.

Berdasarkan putusan tingkat kasasi, JLS diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun. Karena putusan tersebut merupakan putusan tingkat kasasi, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh JLS sehingga putusan tingkat kasasi adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, JLS berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri karena putusan yang dijatuhkan kepadanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan JLS terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Terhadap Putusan Pengadilan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, maka terhadap putusan tersebut dapat dilakukan suatu upaya hukum. Walaupun tidak dapat mengajukan upaya hukum biasa, Namun masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 UU 8 Tahun 1981. Upaya hukum luar biasa/peninjauan kembali itu sendiri hanya berlaku terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dalam hal ini JLS mengajukan peninjauan kembali dan terbukti tidak melakukan tindak pidana

pemalsuan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang tersisa yaitu upaya hukum luar biasa, dalam hal ini yaitu peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 UU 8 Tahun 1981 sebagai hukum formil atau hukum acara.

Maka sesungguhnya meskipun mekanisme pengangkatan kembali tidak diatur secara jelas dalam UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, maka dapat diinterpretasikan proses pengajuan atau permohonan pengangkatan kembali disamakan dengan proses permohonan pengangkatan sebagaimana dalam Pasal 3 Permenkumham No. 25 Tahun 2014.

Pemulihan hak notaris yang sudah diberhentikan, namun terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan peninjauan kembali yaitu dengan pengangkatan kembali menjadi notaris. Akan tetapi, karena pengaturan tersebut tidak diatur secara jelas terkait mekanismenya. Namun mungkin dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali tersebut langsung diajukan atau ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan, bahwa:

1. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Maka selain cara di atas terdapat cara lain untuk memberikan pemulihan hak terhadap notaris tersebut, yaitu notaris tersebut berhak untuk meminta pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar. Hak yang dimaksud

dalam hal ini yaitu untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi, yang dimaksud ganti kerugian yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 bahwa:

“hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UU 8 Tahun 1981 menentukan bahwa:

“hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Upaya mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui upaya Praperadilan, karena untuk ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan kewenangan dari Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU 8 Tahun 1981 bahwa:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemulihan hak bagi notaris yang

diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, namun tidak terbukti bersalah dalam Putusan Peninjauan Kembali yaitu berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara dan pemulihan nama baik melalui rehabilitasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang notaris secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, sesungguhnya seorang notaris memiliki hak yang diatur dalam UU 8 Tahun 1981 untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU 8 Tahun 1981. Dalam hal ini upaya hukum yang tersedia hanya upaya hukum luar biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 UU 8 Tahun 1981. Hasil putusan dari upaya hukum luar biasa yang dapat membuktikan bahwa notaris tersebut tidak bersalah, maka dapat menggugurkan putusan pengadilan sebelumnya.
2. Jika hasil Putusan Peninjauan kembali yang diajukan oleh notaris dan terbukti bahwa notaris tersebut tidak bersalah, maka notaris tersebut berhak meminta pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar. Pemulihan hak bagi notaris yang telah diberhentikan berdasarkan secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, notaris

tersebut dapat mengajukan permohonan pengangkatan, namun belum diatur secara jelas mengenai mekanisme tersebut. Akan tetapi sesungguhnya notaris dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, karena Menteri yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No. 25 Tahun 2014. Selain itu notaris juga dapat mengajukan meminta ganti kerugian dan rehabilitasi pemulihan nama baik karena sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 23 UU 8 Tahun 1981. Permintaan ganti kerugian tersebut diajukan melalui upaya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU 8 Tahun 1981 karena hanya Praperadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili. Namun dalam hal ini memang belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme atau tata cara pengangkatan notaris yang telah diberhentikan.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan di atas, dapat diberikan saran yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan perlu disempurnakan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 dengan UU 8 Tahun 1981. Hal tersebut dilakukan supaya dapat memberikan jaminan kepastian

hukum dan perlindungan hukum bagi para pejabat notaris dan calon-calon notaris.

2. Perlu dibuat peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengangkatan kembali bagi notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat karena ketentuan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, namun tidak terbukti bersalah dalam upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Notodisoerdjo, Soegondo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prajitno, A.A. Andi. (2018). *Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya : PMN.
- Shidarta dan Darji Darmodiharjo, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemoatmodjo, Soetarjo (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.

B. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010
tentang Grasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 25 Tahun 2014 jo.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016
tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa
Jabatan Notaris